

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2008

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 16/P.KWK-PR/III/2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN (PPK) PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2008

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan Pasal 42 sampai dengan 43 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 59, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 4 tahun 2007; Permendagri No. 44 Tahun 2007; KKPU No. 001/P. KWK-PR/III/2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan. Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lambat Dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2008.

- Lampiran 1 halaman.